



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINA DAN PENGAWASAN MAKANAN (TKP2M)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi Makanan Olahan, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan (TKP2M) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi Makanan Olahan;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Koordinasi Pembina dan Pengawasan Makanan (TKP2M) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Januari 1999 Nomor 440/334/031/1999 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 118/1998.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINA DAN PENGAWASAN MAKANAN (TKP2M) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Tim Koordinasi Pembina dan Pengawasan Makanan (TKP2M) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) TKP2M sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan wadah koordinasi yang membantu Bupati Kepala Daerah dalam melakukan kegiatan penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan penertiban kepada produsen/pengusaha, distributor dan pedagang/pengecer makanan serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan (KLB-KM);
- (2) Kegiatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam rangka :
 - a. mendorong dunia usaha dibidang makanan, minuman untuk meningkatkan keamanan mutu/kualitas dan produktivitas;
 - b. melindungi masyarakat terhadap dampak negatif makanan dan minuman dengan mengadakan pengawasan dan pengendalian;
- (3) TKP2M dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, dapat dibentuk Kelompok Kerja Teknis dan Sekretariat tetap yang susunan keanggotaan, tugas, fungsi serta tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum TKP2M Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- (2) TKP2M melaksanakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

TKP2M dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mengadakan sinkronisasi perencanaan program pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. mengadakan pembinaan dan penyuluhan bersama Dinas/Instansi terkait terhadap kegiatan usaha dibidang makanan dan minuman;
- c. melakukan pengawasan/pengendalian dan penertiban terhadap proses pengolahan dan peredaran makanan dan minuman;
- d. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta motivasi kepada masyarakat tentang makanan dan minuman;
- e. melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan, penertiban dan memberikan pembinaan penyuluhan tentang makanan dan minuman;
- f. melakukan penanggulangan KLB keracunan makanan dan minuman;
- g. membahas dan menyelesaikan permasalahan dalam rangka kegiatan pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman di Kabupaten Jombang;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 272 Tahun 1993 tanggal 7 Desember 1993 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Makanan Olahan (TKP2MO) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

TGL. 19 Februari 1999 NO. 5 /D. 3

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 19 Februari 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan
Kabupaten Jombang;
 4. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setwilda
Tingkat II Jombang;
 5. Sdr. Anggota Tim Koordinasi Pembina
dan Pengawasan Makanan (TKP2M)
yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 5 Tahun 1999
TANGGAL : 19 Februari 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEMBINA DAN PENGAWASAN MAKANAN (TKP2M)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	JABATAN DLM TIM	K E T E R A N G A N
1	Penasehat	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2	Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang
3	Wakil Ketua I merangkap Anggota	Asisten II Sekwilda Tingkat II Jombang
4	Wakil Ketua II merangkap Anggota	Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jombang
5	Sekretaris I merangkap Anggota	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang
6	Sekretaris II merangkap Anggota	Kepala Seksi Bimbingan dan Pengendalian Pemberantasan Penyakit Menular/Pemeriksaan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Kabupaten Jombang
7	Anggota	a. Kakandep Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jombang b. Kadis Kesehatan Daerah Kab. Dati II Jombang c. Kasat Bimas POLRES Jombang d. Kakan Sospol Kab. Dati II Jombang e. Kadis Pariwisata Daerah Kab. Dati II Jombang f. Kabag Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F F A N D I